

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ḥadīṣ riwayat Imam al-Bukhari tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami tergolong sahih baik dari segi sanad maupun matan. Para perawinya merupakan individu yang tsiqah, memiliki sifat *'adālah* dan *ḍhabīṭh*, serta sanadnya bersambung tanpa adanya kecacatan atau kejanggalan. Matan *Ḥadīṣ* ini secara eksplisit menyampaikan konsekuensi spiritual bagi istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dengan redaksi tegas yang menegaskan pentingnya hak-hak suami dalam relasi suami istri.

Namun, untuk menghindari pemahaman yang kaku dan timpang secara gender, *Ḥadīṣ* ini perlu ditinjau dalam konteks yang lebih luas. Imam al-Bukhari menempatkan *Ḥadīṣ* ini dalam *Kitab Bad' al-Khalq*, menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keterlibatan malaikat sebagai makhluk metafisik yang memiliki peran dalam mencatat amal perbuatan manusia. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap *Ḥadīṣ* ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan etika, sosial, dan spiritual yang lebih komprehensif.

Secara kontekstual, *Ḥadīṣ* tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami tidak memiliki *asbābul wurūd* yang diketahui secara eksplisit. Tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan latar belakang atau konteks langsung penyampaian *Ḥadīṣ* ini oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam al-Suyūṭī dalam *al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ* bahwa terkadang sebab suatu *Ḥadīṣ* tidak disebutkan, atau hanya disebutkan dalam sebagian jalur periwayatannya, sehingga perlu perhatian lebih dalam memahaminya.

Oleh karena itu, pemaknaan *Ḥadīṣ* ini sebaiknya tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan melalui pendekatan kontekstual, tematik, serta mempertimbangkan prinsip etika Islam dalam relasi suami istri. Pendekatan ini penting agar pesan moral *Ḥadīṣ* dapat dipahami secara adil dan tidak disalahgunakan dalam praktik kehidupan rumah tangga.

Dalam ranah fikih klasik, para ulama memiliki beragam pendapat mengenai kewajiban istri dalam memenuhi ajakan suami. *Madzhab Hanafiyah* dan *Malikiyah* menekankan hak biologis istri dan suami sebagai kewajiban bersama, sedangkan *madzhab*

Syafi'iyah dan *Hanabilah* memberikan batasan waktu dan kondisi tertentu. Di sisi lain, para ulama kontemporer menekankan pentingnya pendekatan yang moderat, yang mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, serta etika relasi suami istri berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul secara baik).

Dalam konteks sosial modern, *Ḥadis* ini lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari *faḍā'il al-a'māl* (etika keutamaan), bukan dalil hukum yang bersifat mutlak atau normatif. Pemaksaan hubungan tanpa mempertimbangkan kondisi istri bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, keadilan, dan empati dalam rumah tangga. Oleh karena itu, relasi seksual dalam pernikahan bukan semata-mata kewajiban istri, melainkan juga bagian dari interaksi timbal balik yang membutuhkan komunikasi, pengertian, dan kesetaraan.

Pendekatan gender dan etika Islam menegaskan bahwa relasi antara suami dan istri adalah relasi kemitraan yang saling melindungi dan saling melengkapi. Al-Qur'an menggambarkan keduanya sebagai pakaian bagi satu sama lain (QS. Al-Baqarah: 187), yang berarti masing-masing berperan untuk menutupi, menjaga, dan memperindah satu sama lain. Islam tidak menempatkan laki-laki dalam posisi superior terhadap perempuan, melainkan mendorong terciptanya rumah tangga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang (rahmah).

Dengan demikian, *Ḥadis* tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami tidak dapat dipahami secara literal atau hitam-putih, tetapi harus dikontekstualisasi dengan memperhatikan dinamika sosial, etika Islam, serta nilai-nilai keadilan dan kesalingan. Spirit utama *Ḥadis* ini adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pemenuhan tanggung jawab bersama, bukan sebagai legitimasi terhadap dominasi atau kekuasaan salah satu pihak.

B. Saran

1. Bagi para akademisi dan peneliti, kajian terhadap *Ḥadis-Ḥadis* yang berkaitan dengan relasi suami istri hendaknya tidak berhenti pada pendekatan tekstual dan fikih klasik semata, tetapi juga perlu memperhatikan pendekatan kontekstual, sosiologis, dan etika Islam. Hal ini penting agar pemaknaan terhadap *Ḥadis-Ḥadis* tersebut relevan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan modern.

2. Bagi para dai dan praktisi keagamaan, penyampaian *Ḥadis* tentang relasi suami istri sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang bijak, moderat, dan mempertimbangkan kondisi sosial jamaah. Penyampaian yang utuh dan proporsional akan membantu menghindari bias gender serta menumbuhkan kesadaran spiritual yang inklusif dan penuh kasih.
3. Bagi pasangan suami istri, pemahaman terhadap *Ḥadis* ini hendaknya dijadikan sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang baik, empati, serta saling memenuhi hak dan kewajiban secara adil. Pemaksaan dalam hubungan suami istri bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang diajarkan dalam Islam.
4. Bagi lembaga pendidikan dan pesantren, perlu adanya penguatan kurikulum yang memadukan antara kajian *Ḥadis* dengan perspektif gender dan etika Islam, sehingga peserta didik mampu memahami ajaran agama secara komprehensif dan tidak terjebak dalam tafsir yang bias atau konservatif.
5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian *Ḥadis* dengan pendekatan gender dikembangkan lebih luas, khususnya terhadap *Ḥadis-Ḥadis* lain yang selama ini dianggap kontroversial atau potensial menimbulkan pemaknaan yang diskriminatif. Dengan demikian, studi *Ḥadis* dapat terus berkembang secara dinamis dan tetap kontekstual dengan realitas kehidupan umat Islam.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Terbatas pada satu *Ḥadis*

Penelitian ini hanya terfokus pada satu *Ḥadis* riwayat Imam al-Bukhari yang berkaitan dengan penolakan istri terhadap ajakan suami. Meskipun dianalisis secara mendalam dari aspek sanad, matan, hingga pendekatan gender dan etika Islam, cakupan *Ḥadis* yang diteliti masih sangat sempit dibandingkan dengan keseluruhan *Ḥadis* yang membahas relasi suami istri dalam Islam.

2. Pendekatan terbatas pada analisis normatif-kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, sehingga belum melibatkan pendekatan empiris atau studi lapangan (field research) untuk melihat

bagaimana pemaknaan *Hadis* ini dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim secara aktual. Padahal, pemahaman terhadap *Hadis* sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.

3. Literatur terbatas pada sumber-sumber utama dan sekunder tertentu

Meskipun telah mengacu pada literatur utama seperti kitab *Hadis*, syarh (penjelasan *Hadis*), dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer, referensi yang digunakan masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh akses yang terbatas terhadap literatur digital berbahasa Arab dan hasil penelitian akademik yang lebih luas.

4. Pendekatan gender belum sepenuhnya menyentuh aspek interdisipliner

Analisis dengan pendekatan gender dalam penelitian ini masih berada dalam kerangka teori keislaman dan etika normatif. Pendekatan interdisipliner yang lebih mendalam, seperti sosiologi agama, psikologi keluarga, atau antropologi gender belum digunakan secara komprehensif untuk mendukung pembacaan kontekstual *Hadis*.

5. Keterbatasan waktu dan kapasitas penulis

Sebagai karya ilmiah tingkat sarjana, penelitian ini memiliki batasan waktu dalam penyusunannya serta keterbatasan dalam penguasaan metodologi dan pengayaan data. Hal ini tentu memengaruhi kedalaman dan keluasan pembahasan yang dapat dicapai.